



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PONTIANAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK
TENTANG
PROGRAM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II PONTIANAK**

NOMOR : W.16.PAS.M.PK.01.07.03 - 3582
NOMOR : PKS/01/V/2022/BNNK

Pada hari ini selasa tanggal tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua (7/06/2022), bertempat di Bapas Kelas II Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. IWAN DARMAWAN,
A.Md.IP., S.H., M.Si.** : Selaku Kepala Bapas Kelas II Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Abdurrahman Saleh no. 37 Pontianak Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. NGATIYA, S.H., M.H.** : Selaku Kepala BNN Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hamid II Pontianak Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota yang salah satunya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam bidang rehabilitasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2018-2019.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Klien Pemasyarakatan, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana, Tahanan, anak Didik, Klien dan Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Nomor: MaHH-03.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor: 443.24/788A/SJ, Nomor: 12/KEP/SET/KPA/11/2013 Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Rehabilitasi adalah proses yang harus dijalani dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi keadaan sebelumnya bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba untuk hidup normatif mandiri dan produktif di masyarakat;
2. Sosialisasi adalah penyebaran informasi kepada seluruh khalayak;
3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial;
4. Asistensi adalah pendampingan.
5. Konselor adiksi pendamping adalah tenaga profesional yang mempunyai pelatihan khusus dan keahlian dalam mengatasi masalah psikologis dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri;
6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di rumah tahanan negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga pemasyarakatan
8. Anak didik pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidanan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan Belas) tahun.
 - b. Anak kegara yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan di serahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lamanya sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lamam sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
9. Tim asesmen adalah sekelompok atau tim yang terdiri dari dokter, konselor, psikolog dan perawat yang beranggotakan unsur dari BNN Kota Pontianak;
10. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan;
11. Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya peningkatan program pembinaan bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia Bebas Narkoba 2022.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sosialisasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak;
- b. Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak;
- c. Asistensi/ Assesor/ Konselor/ Adiksi bagi Klien Pemasyarakatan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak;
- e. Program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- f. Penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba kepada Klien Pemasyarakatan

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, penanggung jawab.
- (3) PARA PIHAK sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak.

Pasal 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam melaksanakan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan, PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan.
 - a. Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - 1) Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
 - 2) Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi;
 - 3) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
 - b. Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - 1) Menyiapkan narasumber, materi dan/atau alat peraga, serta kurikulum;
 - 2) Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan diluar Lembaga pemasyarakatan.
- (2) Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU
 - 1) Menyiapkan Data dan Informasi;
 - 2) Menyiapkan Klien Pemasyarakatan;
 - 3) Menjaga keamanan dan ketertiban setiap pelaksanaan kegiatan asesmen yang dilaksanakan di dalam Klinik BNN Kota Pontianak;
 - 4) Bersama PIHAK KEDUA menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 - 1) Menyiapkan tim asesmen;
 - 2) Menyerahkan hasil rekomendasi asesmen kepada PIHAK KESATU;
 - 3) Bersama PIHAK KESATU menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen.
- (3) Asistensi konselor adiksi bagi Klien Pemasyarakatan.
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 - 1) Menyiapkan Peserta Asistensi;

- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban setiap pelaksanaan kegiatan asistensi.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 - 1) Menyiapkan tenaga Assesor/ Konselor/ Adiksi.
- (4) Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan.
 - a. Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - 1) Menyiapkan petugas pemasyarakatan sebagai peserta peningkatan kapasitas di bidang rehabilitasi;
 - 2) Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di dalam Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak.
 - b. Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA
 - 1) Menyiapkan narasumber, materi dan/atau alat peraga, serta kurikulum;
 - 2) Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di luar Balai pemasyarakatan Kelas II Pontianak.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Klien Pemasyarakatan
 - a. Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - 1) Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi;
 - 2) Bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
 - b. Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - 1) Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi rehabilitasi;
 - 2) Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 6 FORCE MAJEUR

Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/ keadaan kahir yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU, AMENDEMEN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib

- memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (6) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas;
- (7) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerja sama

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

KEPALA
PIHAK PERTAMA,

IWAN DARMAWAN, A.Md.IP., S.H., M.Si.

PIHAK KEDUA,

NGATIYA, S.H., M.H.

Dokumentasi kegiatan

